

**PENERAPAN PASAL 33 AYAT (3) QANUN JINAYAH ACEH  
TENTANG ZINA DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
PENYEDIA FASILITAS ZINA DI KOTA LANGSA  
(Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS  
Tentang Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ATHAYA AZARINE  
NIM. 2042019002**

**Program Studi  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1445 H**

**PENERAPAN PASAL 33 AYAT (3) QANUN JINAYAH ACEH  
TENTANG ZINA DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
PENYEDIA FASILITAS ZINA DI KOTA LANGSA  
(Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS  
Tentang Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam**

**Diajukan Oleh:**

**Athaya Azarine  
NIM. 2042019002**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023 M / 1445 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN PASAL 33 AYAT (3) QANUN JINAYAH ACEH TENTANG ZINA  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYEDIA FASILITAS ZINA DI KOTA  
LANGSA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS Tentang  
Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina)**


Oleh :

**ATHAYA AZARINE**

NIM : 2042019002

Menyetujui :

PEMBIMBING I

  
Syawaluddin Ismail, Lc, MA

PEMBIMBING II

  
Nanda Herijal Putra, M.A.P

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul “PENERAPAN PASAL 33 AYAT (3) QANUN JINAYAH ACEH TENTANG ZINA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYEDIA FASILITAS ZINA DI KOTA LANGSA (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS Tentang Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina)” telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 01 Agustus 2023


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 01 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam


Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua



Syawaluddin Ismail, Lc., MA  
NIDN. 102105207180

Sekretaris



Nanda Herijal Putra, M.A.P  
NIDN. 2029118703

Anggota



Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823200901 1 007

Anggota



Aminah, MA  
NIP. 19890725201903 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athaya Azarine

NIM : 2042019002

Tempat/ Tgl. Lahir : Langsa, 19 Januari 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Jinayah Aceh Tentang Zina Dalam Kasus Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina Di Kota Langsa (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS Tentang Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Langsa, 6 Juli 2023  
yang membuat pernyataan



Athaya Azarine

## ABSTRAK

Perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina termasuk perbuatan mendekati zina atau bisa disebut pra zina. Tingginya biaya kebutuhan hidup, serta melonjaknya hasrat seksualitas pria hidung belang, menjadikan suatu penyedia tempat zina sebagai transaksi. penulis ingin memperkaji lebih dalam Hukum Pidana Islam (jinayah) terkait penyedia fasilitas zina dan penerapan pasal 33 ayat (3) tentang sanksi pidana pelaku penyedia fasilitas zina. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). menggunakan pendekatan analisis induktif, dimana penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna dari sudut pandang subjek. Pada putusan Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs hakim menggunakan Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan pasal yang di terapkan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan analisis Hukum Pidana Islam pada putusan Mahkamah Syariah Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Menghukum terdakwa dengan hukuman ta'zir. karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang mendorong atau mempermudah orang lain untuk berbuat zina. Pertimbangan hukum hakim dalam penggunaan pasal 33 ayat 3 Qanun Jinyat No 6 Tahun 2014 Penjatuhan uqubat cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali kepada terdakwa sudah tepat mengingat umur terdakwa dikategorikan paruh baya. Karena aspek terpenting dari pemberlakuan uqubat cambuk adalah dapat berdampak preventif dan respresif (efek jera) kepada pelaku.

**Kata kunci :** *fasilitas zina, jinayat, pasal 33 ayat (3)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum wr.wb*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat , nikmat serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nani Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Jinayah Aceh Tentang Zina Dalam Kasus Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina Di Kota Langsa (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS Tentang Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina)”

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak penulis tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Mama dan papa tercinta yang telah mendidik, membesarkan, mensupport serta memberikan kasih sayang tiada batas kepada penulis. Hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof.Dr.Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Dr.Yaser, MA selaku Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
4. Ibu Aminah, M.H selaku Kepala Prodi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

5. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Nanda Herijal Putra, M.A.P sebagai pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan staff pengajar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
7. Sahabat penulis Riza Syauki yang selalu memberikan semangat juga menemani penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh rekan-rekan satu angkatan 2019 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
9. Mahkamah Syariah Langsa beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 6 Juli 2023

Penulis

Athaya Azarine

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENYEDIA FASILITAS ZINA MENURUT</b>	
<b>QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN KUHP</b> ....	<b>23</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Penyedia Fasilitas zina dan Unsur-unsurnya.....	23
1. Penyedia Fasilitas Zina.....	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina.....	25
3. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina .....	25
B. Sanksi Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina menurut KUHP dan Qanun Jinayat Aceh .....	27
1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Zina Menurut Hukum Positif.....	27
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Zina Menurut Qanun Jinayat Aceh No 6 Tahun 2014 .....	29

C. Ta'zir Dalam Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Jarimah Ta'zir.....	33
2. Macam-macam Jarimah Ta'zir.....	35
3. Hukum Ta'zir.....	38
4. Dasar Hukum Ta'zir.....	39
5. Macam-Macam Hukum Ta'zir.....	41
6. Efektivitas Pemberlakuan Ta'zir .....	48
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA</b>	
<b>NOMOR 31/JN/2021/MS.LGS TENTANG TINDAK</b>	
<b>PIDANA MENYEDIAKAN FASILITAS ZINA .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs di Pengadilan Mahkamah Syariah Langsa.....	50
1. Deskripsi Kasus .....	50
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	53
3. Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	54
4. Keterangan Terdakwa .....	65
5. Tuntutan Jaksa .....	67
6. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syariah Kota Langsa.....	68
7. Amar Putusan Hakim .....	76
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Zina.....	78
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## LAMPIRAN

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, telah menjawab dan memenuhi aspirasi masyarakat Aceh dan masyarakat lainnya dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, dan makmur. Salah satu perwujudannya adalah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Bagi masyarakat Aceh telah diundangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat bahwa khusus bagi Provinsi Aceh berlaku syariat islam, diantaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 disebutkan, bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur<sup>1</sup>. Salah satunya adalah pengimplementasian Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun ,2006.

Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman ta'zir dan hudud. Hal ini merupakan perwujudan pemerintah aceh untuk meminimalisir segala bentuk maksiat dengan kesinkronan hukuman yang menimbulkan efek jera.

Inti bahwa Aceh bukanlah Provinsi yang bisa se bebas provinsi lain di Indonesia. Sama halnya dengan segala bentuk jarimah zina dan hal-hal yang mendekati zina seperti penyedia fasilitas zina, yang dimana pelaku melakukan jarimah tersebut dengan cara bersembunyi-sembunyi. Ini akan menjadi keresahan di masyarakat dan konseptual Aceh sebagai provinsi yang bersyariat islam.

Di dalam lingkup kawasan provinsi Aceh baik itu hotel, losmen, *homestay*, *villa*, *guest home*, dan wisma harus menerapkan bisnis syariah. Khususnya pada bidang jasa penginapan. Maka dari itu hal yang membedakan hotel syariah dan hotel yang lainnya adalah pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung mencerminkan nilai Islami dan bernuansa religi. Contohnya seperti, tamu yang hendak menginap khususnya pria dan wanita berdua akan dimintai kartu identitas KTP suami istri, maupun buku nikah. Dan juga harus menyediakan makanan yang halal serta karyawan yang berpakaian menutup aurat dan tentunya dari fasilitas di dalam hotel yang menunjang untuk beribadah.<sup>2</sup>

Di era sekarang banyak orang akan melakukan apapun demi uang. Selama cara dilakukan termasuk menjual orang lain serta memfasilitasi orang untuk berbuat

---

<sup>2</sup> Ulfah Haliliah, 'Problematika Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Pada Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto)' (IAIN Purwokerto, 2021).

maksiat. Bahkan dijadikan seseorang sebagai profesi yang dapat mendatangkan harta berlimpah. Cara kerja profesi berkedok maksiat ini dengan menjual atau menjajakan perempuan-perempuan kepada laki-laki hidung belang serta memfasilitasi tempat untuk memuaskan nafsu laki-laki hidung belang. Perzinaan sebagai ladang bisnis yang di anggap menguntungkan bagi orang-orang tertentu adalah bukan merupakan hal baru. Pergeseran nilai dan peran pelacuran menjadi PSK (pekerja Seks Komersial) tidak lepas dari pemikiran dan budaya Barat yang mempengaruhi sebahagian orang-orang Indonesia yang bergerak dibidang Kemasyarakatan, atau orang yang duduk di kursi pemerintahan atas nama memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi Indonesia yang mayoritas beragama islam.

Dalam pandangan islam, seseorang yang menjerumus kedalam dunia pelacuran maka ia disebut dengan pezina. Dan hal-hal yang menjerumuskan kearah zina. Bahkan zina merupakan dosa besar ketiga setelah syirik dan membunuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqaan ayat 68 :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِكِ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”*(QS.Al-Furqan [25];68)

Mengenai Firman Allah SWT tersebut, imam Al-Qurthubi berpendapat bahwa : *“ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina”* dan menurut Imam Ahmad, perbuatan dosa setelah membunuh adalah zina.

Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Hal ini disampaikan Allah swt dalam sebuah Firman-Nya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra [17];32)<sup>3</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur [24];2)<sup>4</sup>

Mendekati zina saja telah dilarang (haram) apalagi hingga melakukan zina tersebut. Mengenai ayat diatas, Syaikh Abdurrahman berpendapat bahwa : “Allah swt telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji san kotor. Artinya zina diaanggap keji menurut syara’ akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya”. Oleh karena itu islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dan perbuatan yang menjerumus dan mendekati kepada zina.

Perbuatan mendekati zina (mukadimah zina) adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya zina. Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para musafirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Adalah karena

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005). hlm 282

<sup>4</sup> Ibid hlm 350

perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, Antara lain:<sup>5</sup>

1. Perbuatan zina itu mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan di antara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. seorang wanita atau seorang laki-laki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup berumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. hal ini karena suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk di elakkan dari kehancuran rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Ibid hlm. 568

Pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Disamping hukuman fisik, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi para pezina, terutama mereka yang menjual diri, dan memfasilitasi segala hal berbentuk zina. Karena merekalah musuh Allah swt di akhirat kelak. <sup>6</sup>Seseorang yang melakukan perbuatan zina akan dikenai hukuman di dunia dan akhirat, akan tetapi secara duniawi sanksi hukumnya diserahkan pada kebijakan negara atau penguasa setempat. Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis atau terkodifikasikan termasuk dalam menetapkan pelakuyang melakukan perbuatan zina<sup>7</sup>

Kota Langsa sendiri sudah ada orang yang berprofesi sebagai penyedia fasilitas zina (menyediakan tempat orang berbuat maksiat) serta menjadi penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya. Diantaranya sudah ada yang diputuskan dan diadili di Mahkamah Syariah Langsa. Disini penulis mengambil satu contoh Putusan hakim Mahkamah Syariah Langsa tentang penyedia fasilitas zina, Dimana terdakwa dengan nama Evi Rosnita Als. Mak Epi Binti Sayuti ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sidorejo Dusun Damai Kec.Langsa Lama Kota Langsa.

---

<sup>6</sup> Rizem Aizid, *3 Golongan Musuh Allah Pada Hari Kiamat* (Jember: CV. Nur Media Publishing, 2008).hlm 61

<sup>7</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat* (Jakarta: Rinka Cipta, 1997). hlm 11

Bahwa mulanya Terdakwa dan saksi (terdakwa dalam putusan yang berbeda) Muhammad Dion Bin Dedi Hendratno sering mendapatkan permintaan dari laki-laki untuk menyediakan wanita dengan tujuan melakukan zina. terdakwa Evi Rosnita Als. Mak Epi Binti Sayuti melakukan jarimah Fasilitas Zina sejak kurang lebih satu tahun dari masa penangkapan. Biasanya terdakwa mendapat pesanan dari laki-laki yang menghubungi terdakwa melalui telephone dan *aplikasi whatsapp* untuk memesan wanita yang bisa diajak melakukan hubungan seksual, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Dion Bin Dedi Hendratno untuk memesan wanita. Jika pemesan telah Sepakat biasanya pemesan bisa langsung datang kerumah terdakwa dan saksi menjemput wanita PSK untuk dibawa kerumah terdakwa.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah, turut serta, membantu, atau menyuruh melakukan jarimah zina yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hakim memutuskan menghukum terdakwa Evi Rosnita Als. Mak Epi Binti Sayuti dengan uqubat cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat Ta'zir yang dijatuhkan.

Perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina termasuk perbuatan mendekati zina atau bisa disebut pra zina. Perilaku atau perbuatan tersebut haram hukumnya. Karena dalam memfasilitasi seseorang untuk berbuat zina termasuk mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Berdasarkan hukum pidana Islam perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina tidak termasuk ke dalam ruang lingkup

jarimah qishas ataupun hudud, dikarenakan tidak dijelaskan secara terperinci aturan tentang menyediakan fasilitas jarimah zina baik dari aspek berat atau tidaknya hukuman, maka perbuatan menyediakan fasilitas jarimah zina termasuk kategori jarimah tākzīr dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bersama.

Tingginya biaya kebutuhan hidup, serta melonjaknya hasrat seksualitas pria hidung belang, menjadikan suatu perbuatan keji ini sebagai transaksi. Sehingga mereka menghalalkan segala cara yang semula haram masih dilaksanakannya supaya kebutuhannya terpenuhi. Maka disini penulis ingin memperkaji lebih dalam Hukum Pidana Islam (*jinayah*) terkait penyedia fasilitas zina dan penerapan pasal 33 ayat (3) tentang sanksi pidana pelaku penyedia fasilitas zina.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka disimpulkan faktor-faktor tersebut yang menelatar belakang penulis untuk menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul Penerapan Pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayah Aceh Tentang Zina Dalam Kasus Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina Di Kota Langsa (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs Tentang tindak pidana penyedia Fasilitas zina).

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini pedoman penulis dalam menjelaskan terkait penjatatan pidana bagi pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina di dalam latar belakang diatas. oleh karena itu penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. perkara tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina berdasarkan putusan mahkamah syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs
- b. penerapan pasal 33 ayat (3) yang digunakan majelis hakim untuk mengadili pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina
- c. pertimbangan hukum yang digunakan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas zina dalam putusan Mahkamah syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs.
- d. tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina dalam putusan Mahkamah syariah Nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Langsa dalam menerapkan pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat Aceh pada putusan nomor Nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap penerapan pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat Aceh tentang sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina pada putusan Mahkamah syariah Langsa nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian Latar Belakang masalah diatas adapun tujuan penelitian yang hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui mengapa Hakim Mahkamah Syariah Langsa dalam menerapkan pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat Aceh pada putusan nomor Nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs terhadap pelaku tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina?
2. untuk mengetahui tinjauan fiqih jinayah terkait penjatuhan sanksi tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina pada putusan Mahkamah syariah Langsa nomor 31/JN/2021/Ms.Lgs?

Adapun manfaat dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memeberikan kontribusi pengetahuan, khususnya dalam dunia Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. serta dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan refrensi penelitian untuk pengembangan penelitian sejenis.

### **2. Manfaat Praktis**

#### a) Bagi Perkembangan Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum

#### b) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah khususnya terkait pengaturan hukum, akibat hukum, dan penanganan hukum.

c) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum ataupun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai tindak pidana Penyedia Fasilitas Zina dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pembahasan tentang laporan atau karya ilmiah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui penelitian terdahulu serta bagian mana yang belum dirambah oleh peneliti sebelumnya untuk mendapat perhatian dan diteliti kembali. Selain itu, kajian pustaka juga untuk menjaga *link*, kesinambungan (tasalsul) keilmuan antara para ilmuwan dalam membahas suatu masalah yang bertautan. Kajian pustaka juga diperlukan untuk membangun kerangka teoritis dari penelitian dan membantu dalam memilih metode penelitian.<sup>8</sup> Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Jarimah Zina, akan tetapi penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari judul yang sudah ada, meskipun mempunyai kesamaan tema. Beberapa skripsi yang mempunyai tema yang sama namun dalam konteks yang berbeda dari penelitian penulis antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zaky pada tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan

---

<sup>8</sup> Tim Penulis, *Panduan Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah*, 2020.

Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid. Sus/2016/Pn. Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain*”<sup>9</sup>. Pada penelitian skripsi Achmad Zaky membahas tentang perbuatan pelaku pidana yang memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan orang lain. Dan termasuk dalam kategori perdagangan orang (*human trafficking*) yang tujuannya untuk memuaskan nafsu birahi pria, pada penelitian penulis membahas tentang tindak pidana penyedia fasilitas zina yang dalam penelitian penulis juga dikategorikan perdagangan orang (*human trafficking*) namun pada penelitian penulis juga mencakup penyediaan tempat zina. Perbedaan penelitian lainnya dari skripsi Achmad Zaky adalah analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah Pasal 296 KUHP, sedangkan tinjauan Putusan yang peneliti gunakan adalah Putusan Mahkamah Syariah Langsa. Yang dasar hukumnya menggunakan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim pada tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penyedia PSK (Pekerja Seks Komersial) Online (Studi Putusan Nomor*

---

<sup>9</sup> Achmad Zaky, ‘*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid. Sus/2016/Pn. Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain*’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

512/Pid.B/2017/Pn.Mjk)<sup>10</sup>. Pada penelitian Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim dan penelitian penulis sama-sama menitik fokuskan pada tinjauan dari putusan hakim dalam memutuskan perkara dan meninjaunya dari sisi Hukum Pidana Islam. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim penjatuhan putusan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa . Sedangkan pada penelitian penulis pengadilan Mahkamah Syariah Langsa menjatuhkan hukuman ta'zir sebanyak 70 kali cambukan kepada terdakwa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Susi Konitatin mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari*"<sup>11</sup> skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada pendapat para hakim yang memutuskan untuk mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 296 KUHP. Dan aturan mana yang akan digunakan hakim dalam mengambil keputusannya. Sementara itu, dalam perkara yang tuntutan diajukan ke penuntut umum dan menurutnya atas putusan majelis hakim, terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi juga akan dipidana sesuai Pasal 296 KUHP, karena keadaan yang diatur dalam Pasal 296 KUHP lebih sesuai dengan perbuatan

---

<sup>10</sup> Muhammad Luqman Hakim, '*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial ( Psk ) Online (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2017/Pn.Mjk)*' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>11</sup> Susi Konitatin, '*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari*, (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2020.

yang dilakukan terdakwa. Berbeda dengan titik focus pada peneliti penulis adalah pada penerapan pasal 33 (3) Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Persamaan dari membahas tindak pidana mucikari dan penyedia fasilitas zina dalam perspektif Hukum Pidana Islam, hukuman bagi mucikari dan penyedia fasilitas zina adalah dengan cara dicambuk/dicambuk menurut ketentuan hukuman ta'zir, dimana berat dan ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada kebijaksanaan Ulil 'Amr atau para hakim.

4. skripsi yang ditulis oleh Nadya Indah Sholekah mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta “*sanksi terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut hukum positif dan qanun aceh*”<sup>12</sup>. Pada skripsi yang ditulis oleh Nadya Indah Sholekah membahas terkait penjatuhan sanksi kepada pelaku prostitusi menurut hukum positif dan qanun aceh sedangkan pada penelitian penulis meneliti tindak pidana penyedia fasilitas zina ditinjau dari sisi Hukum Pidana Islam.
5. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Ismi pada tahun 2021 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang Berjudul *Penerapan Pasal 25 Ayat (2) Qanun Jinayat Aceh Tentang Ikhtilath Dalam Kasus Mucikari Di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh (Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna.*<sup>13</sup> tentang Tindak Pidana Mucikari). Persamaan dari penelitian oleh Muhammad Ismi dan penelitian

---

<sup>12</sup> Nadya Indah Sholekah, ‘*Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Positif Dan Qanun Aceh*’ (IAIN Surakarta, 2019).

<sup>13</sup> Muhammad Ismi, ‘*Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Prostitusi (Studi Putusan Nomor.714/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).*’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

penulis adalah sama-sama menganalisis putusan mahkamah syariah di wilayah provinsi aceh, yang dasar hukum yang digunakan kedua hakim adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Letak perbedaan dari penelitian Muhammad Ismi dan penelitian penulis adalah penelitian dari Muhammad Ismi menganalisis putusan hakim terhadap penerapan pasal 25 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh Tentang Ikhtilat. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis, penulis menganalisis putusan hakim terhadap penerapan pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayat Aceh Tentang Penyedia Fasilitas Jarimah zina.

6. Skripsi yang ditulis oleh Sri Novi Aginta pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berjudul *Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Prostitusi (Studi Putusan Nomor.714/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*. Skripsi ini membahas tentang studi putusan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor.714/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Yang menerapkan pasal 296 KUHP dalam penjatuhan putusan tersebut. Penelitian oleh Sri Novi Aginta juga membahas hukum positif yang bisa dijatuhkan kepada pelaku praktek prostitusi adalah pasal 506 KUHP selain itu diatur pula dalam aturan yang bersifat khusus dalam pasal 27 UU ITE dan pasal 5, pasal 8, pasal 47 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis putusan mahkamah syariah yang dasar hukum yang digunakan hakim adalah Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi yang ditulis oleh Sri Novi Aginta memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menganalisis putusan hakim. Perbedaannya

terletak pada kasus yang berbeda dan terjadi di wilayah yang berbeda. Dan penelitian penulis juga mengkaji dari sisi Hukum Pidana Islam.

7. Skripsi yang ditulis oleh Silmi Safrah Pada Tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Agung Djati yang berjudul *Sanksi Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Bdg)*<sup>14</sup>. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian yang ditulis oleh Silmi Safrah adalah menganalisis putusan hakim dan meninjau dari sisi Hukum Pidana Islam. Perbedaannya adalah penjatuhan sanksi hukuman kepada terdakwa, pada putusan pengadilan Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Bdg) penelitian Silmi Safrah Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 8 (delapan) bulan penjara sedangkan pada penelitian penulis Putusan Mahkamah Syariah Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebanyak 70(kali) cambukan. Perbedaan dasar hukum yang digunakan hakim pada kedua putusan.
8. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Nasrullah dan Aden Rosadi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung vol 14, 2017 yang berjudul *Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah*<sup>15</sup>. pada penelitian ditulis oleh Nasrullah dan Aden Rosadi membahas terkait peraturan daerah di Indonesia terkait pelarangan pelacuran, seperti No.5/2002 di Kabupaten Cirebon; Peraturan No.6/2003 di

---

<sup>14</sup> Silmi Safarah, '*Sanksi Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Bdg)*' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

<sup>15</sup> Nasrullah dan Adam Rosadi, '*Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah*', vol 14 (2017).

Kota Medan; Peraturan No.2/2004 di Kota Palembang, dll. Sedangkan penelitian penulis fokus pada satu peraturan daerah yang berada di wilayah provinsi Aceh yaitu Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 014 Tentang tindak pidana penyedia fasilitas zina.

9. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Mursalin dan Achmad Musyahid dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Pada penelitian Mursalin dan Achmad Musyahid menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) berbeda dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Focus utama pada penelitian yang ditulis oleh Mursalin dan Achmad Musyahid adalah pasal yang dikenakan pada pelaku mucikari adalah pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. Mucikari juga dapat terjerat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 serta UU ITE. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pandangan hukum pidana islam terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyedia fasilitas zina.

Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi berjudul “*Penerapan Pasal 33 ayat (3) Qanun Jinayah Aceh Tentang Zina Dalam Kasus Tindak Pidana Penyedia Fasilitas Zina Di Kota Langsa (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs Tentang tindak pidana penyedia Fasilitas zina)*” Penelitian penulis memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek penting. fokus pada penelitian yang penulis teliti adalah penerapan pasal 33 ayat (3) pada putusan Mahkamah syariah

Langsa Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs tentang pelaku tindak pidana menyediakan fasilitas jarimah zina. Selain itu metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), mengumpulkan informasi dengan cara mencari sumber dan membangunnya dari berbagai sumber. Dalam hal hasil dan temuan, penelitian penulis dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Uraian tentang metodologi penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), mengumpulkan informasi dengan cara mencari sumber dan membangunnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan kajian yang ada. Hasilnya adalah penelitian kualitatif dilakukan dengan rencana penelitian, di mana hasilnya tidak diperoleh melalui metode atau perhitungan statistik, tetapi bertujuan untuk membuka fenomena secara holistik-kontekstual, dengan mengumpulkan informasi tentang lingkungan-lingkungan dan menggunakan peneliti sebagai sentral. sebuah alat Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif, dimana penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna dari sudut pandang subjek. Rancangan penelitian kualitatif ini dapat digunakan sebagai metode penelitian karena rancangannya lengkap dan mudah dipahami oleh peneliti. Metode dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan antara lain :

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*sta-tute approach*) dan pendekatan kasus (*case ap-proach*)

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum klinis. Tujuan dari jenis penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa itu hukum untuk suatu kasus tertentu *in-concreto*. Seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas-asas hukum (*doktinal*) penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* bagi suatu perkara tertentu, juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in-abstracto*. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum *in-abstarcto* dipergunakan sebagai *premise mayor*, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dipergunakan sebagai *premise minor*. Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) hukum positif *in concreto* yang dicari. Oleh karena itu, penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu diawali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum. berlaku hanya untuk kasus-kasus tertentu (*kasuismatik*), karena tujuannya bukan untuk membangun teori yang ada dalam situasi konkret tertentu. Dalam studi hukum

klinis, tujuannya bukan untuk menemukan hukum yang abstrak, tetapi untuk menguji apakah dalil-dalil normatif tertentu dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu yang spesifik.<sup>16</sup>

### 3. Data yang dikumpulkan

- a. Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs
- b. Ketentuan-ketentuan terkait Tindak Pidana Penyedia Fasilitas jarimah zina menurut Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh.

### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki sifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.<sup>17</sup> sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs yang memvonis pelaku tindak pidana penyedia fasilitas Jarimah zina.

- b. sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.<sup>18</sup> Sumber informasi sekunder dalam penelitian ini adalah segala macam publikasi hukum yang berkaitan dengan penanganan penelitian ini, antara lain buku teks, publikasi hukum dan pembahasan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>16</sup> Amiruddin & Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm 125

<sup>17</sup> Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm 47

<sup>18</sup> *ibid*, hlm 23

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Penulis akan mendeskripsikan semua data yang diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

yaitu meninjau atau memeriksa kembali data yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan akurasi, kejelasan makna, penerapan dan keterkaitan data.

b. *Organizing*

yaitu mengumpulkan dan mengatur informasi yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan.

c. *Analyzing*

yaitu data yang diperoleh dan diuraikan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang sedang diteliti dengan cara memadatkan fakta menjadi masalah yang mudah dipahami. selain itu, peneliti dalam putusan Mahkamah syariah Langsa Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs menganalisis aspek hukum hakim dalam Hukum Pidana Islam terkait tindak Pidana penyedia Fasilitas Zina.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibuat agar dalam penyusunan skripsi tidak melebar dari bidang kajian. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Lima bab tersebut

terdiri dari beberapa sub bab, yang diantara satu dengan lainnya saling berhubungan sebagai suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu Merupakan Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Ilmiah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua meliputi landasan teori yang menjelaskan tentang *ta'zir* guna menjelaskan tentang sanksi tindak pidana penyediaan fasilitas jarimah zina dalam ruang lingkup Qānûn jinayat, hukum pidana islam, dan KUHP. Dalam bab ini berisi tentang pengertian serta landasan hukum terkait tindak pidana penyedia fasilitas jarimah zina.

Bab Ketiga merupakan isi dari penelitian ini yaitu membahas secara jelas tentang analisa Pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Langsa terkait penerapan pasal 33 ayat(3) terhadap putusan Mahkamah Syariah Nomor/31/JN/2021/MS.Lgs

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian skripsi ini yang berupa kesimpulan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran guna kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

**BAB III**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA**  
**NOMOR 31/JN/2021/MS.LGS TENTANG TINDAK**  
**PIDANA MENYEDIAKAN FASILITAS ZINA**

**A. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs di Pengadilan Mahkamah Syariah Langsa**

**1. Deskripsi Kasus**

Putusan hakim syariah Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs. Mahkamah syariah Kota Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat *menyediakan fasilitas zina* dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan terdakwa Nama Lengkap : Evi Rosnita Als. Mak Epi Binti Sayuti, Tempat lahir : Langsa, Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT).

Terdakwa Evi Rosnita Als. Mak Epi Binti Sayuti bersama-sama dengan saksi Muhammad Dion Pratama Bin Dedi Hendratno (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Damai Desa Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Langsa, telah *turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.35 WIB saksi Muammar Alsya (anggota Polres Langsa) menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whastapp bertujuan ingin memesan Wanita PSK melalui terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan agar langsung datang saja kerumah, namun saksi Muammar tidak datang dengan alasan masih berada di Kota Peureulak.

Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 13.33 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Muamar melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan “gimana yang semalam, jadi gak?”, lalu saksi Muammar mengatakan bahwa dirinya masih berada di Peureulak dan meminta agar terdakwa mengirimkan foto Wanita PSK, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Wanita PSK yang disediakan oleh terdakwa memiliki paras cantik-cantik. Kemudian saksi Muamar menanyakan “Berapa harga untuk (kencan waktu singkat)?”, lalu terdakwa menjawab “ada yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian saksi Muammar menanyakan “Kalo kurang cantik boleh kurang kan harganya?, lalu terdakwa menjawab “Ya Boleh”. Kemudian saksi Muammar mengatakan akan tiba di sana sekira pukul 18.00 Wib. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Dion Pratama Bin Dedi Hendratno bahwa nanti ada yang BO (*Booking Open*), dan terdakwa bersama saksi Dion sepakat bahwa Wanita yang akan melayani laki-laki tersebut adalah saksi Raihan Purnama Als. Rere Binti Heriyanto. Kemudian sekira pukul 18.18 Wib saksi Muammar menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa telah berada di Kota Langsa, lalu terdakwa mengatakan “Kalau dibawa kencan keluar Kota tidak ada”, kemudian saksi Muammar mengatakan untuk melakukannya dirumah terdakwa saja. . Lalu terdakwa

mengatakan kepada saksi Muhammad Dion Pratama Bin Dedi Hendratno untuk menjemput saksi didepan Mesjid Raya Kota Langsa kemudian saksi Dion pergi menuju Mesjid Raya Kota Langsa dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam milik Aiyub Raditya Angga. Kemudian saksi Dion kembali bersama dengan saksi Muammar dirumah terdakwa di dusun damai desa siderejo kecamatan langsa lama kota langsa dan saksi Muammar menanyakan “udah ada ceweknya belum?”, lalu saksi Dion menjawab “Belum, apa saksi jemput orangnya?”, kemudian saksi Muammar menjawab “boleh”. Kemudian terdakwa membawa saksi Muammar masuk ke dalam kamar khusus untuk melakukan hubungan seksual sementara saksi Dion Rere menjemput saksi Rere di rumahnya di Gp. Blang Kec. Langsa Kota Pemko Langsa dengan menggunakan Sepeda Motor Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam.

Kemudian saksi Dion kembali ke rumah terdakwa dengan membawa saksi Rere, lalu saksi Dion membawa saksi Rere masuk ke dalam kamar yang di dalamnya telah ada saksi Muammar. Kemudian saksi Muammar mengatakan kepada kepada saksi Rere “ini uang kasih ke siapa?”, kemudian saksi Rere menjawab “kasih dion aja”, lalu saksi Muammar memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Dion dan saksi Dion keluar dari kamar tersebut menuju ruang tamu dan duduk bersama terdakwa. Lalu sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi MUAMMAR melakukan penangkapan terhadap saksi Rere di dalam kamar tersebut Kemudian datang saksi Adi Prayudi dan saksi Dede Syaputra (anggota Polres Langsa) yang juga ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dion, saksi Dwi Yatni Binti Supriyad, Saksi Suci Khairani Binti Muzakir, Saksi M. Aiyub

Bin Yanwar, Saksi Taufik Hidayat Bin Jamaluddin Dan Saksi Dede Hermawan Binti Siswanto yang berada di ruang tamu di rumah tersebut. Kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37F Note 5 warna Putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 5 warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type J4 warna Kuning, uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam No. Rangka MH1JFB114DK922068 No. Mesin JFB1E1876666. Kemudian terdakwa bersama saksi Dion, saksi Dwi Yatni, saksi Suci Khairani, Saksi M. Aiyub, Saksi Taufik Hidayat Dan Saksi Dede Hermawan bersama dengan barang bukti bawa menuju Mapolres Langsa untuk penyidikan lebih lanjut.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Surat Dakwaan 18 November 2021 Nomor : REG. PERKARA PDM-48/LNGSA/Eku.2/11/2021, yang dibacakan dalam persidangan yaitu :

### **a. Dakwaan Pertama**

Terdakwa *telah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*

### **b. Dakwaan Kedua**

Terdakwa *telah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau*

*mempromosikan Jarimah Ikhtilath*, Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

c. Dakwaan Ketiga

Terdakwa *telah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat*. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan maksud dakwaan JPU dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dari dakwaan tersebut.

### **3. Pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dan Barang Bukti sebagai berikut:

a. **Muammar Alsya**

Saksi adalah petugas polisi anggota tim Sat Reskrim dari Polres Langsa. Bahwa sebelumnya anggota Sat Reskrim Langsa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina yang selama ini terjadi di dalam rumah sdri. Evi Rosnita Alias Mak Epi di dusun damai Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, lalu anggota Sat Reskrim Langsa yaitu Dede Saputra dan Muammar Alsya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian dengan terlebih dahulu menghubungi Sdri. Evi Rosnita Alias Mak Epi melalui pesan Whatsapp;

Pada hari Sabtu, 02 Oktober 2021, sekitar pukul 20.35 WIB, saksi Muammar Alsya dari Polres Langsa menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud memesan seorang wanita pekerja seks (PSK) melalui terdakwa. Terdakwa kemudian memberi tahu saksi untuk datang langsung ke rumah, tetapi saksi Muammar tidak bisa datang karena masih berada di Kota Peureulak. Kemudian, pada hari Minggu, 03 Oktober 2021, sekitar pukul 13.33 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Muammar melalui pesan WhatsApp dan bertanya, "gimana yang semalam, jadi gak?" Saksi Muammar menjawab bahwa dia masih berada di Peureulak dan meminta terdakwa untuk mengirimkan foto wanita PSK.

Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa wanita PSK yang mereka sediakan memiliki paras yang cantik. Saksi Muamar bertanya tentang tarif "short time" (kencan singkat), dan terdakwa menyebutkan bahwa harganya bisa Rp. 400.000,- atau Rp. 500.000,- tergantung pada penampilan wanita. Saksi Muammar kemudian bertanya apakah harga bisa lebih murah jika wanita tidak terlalu cantik, dan terdakwa setuju dengan itu. Saksi Muammar mengatakan bahwa dia akan tiba sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa kemudian memberi tahu Saksi Muhammad Dion Pratama bahwa "ada OB" (pelanggan), dan Saksi Dion menjawab dengan "Oh, ya sudah." Terdakwa dan Saksi Dion sepakat bahwa wanita yang akan melayani pelanggan tersebut adalah Saksi Raihan Purnama Als. Rere, putri dari Heriyanto.

Sekitar pukul 18.18 WIB, Saksi Muammar menghubungi terdakwa dan memberi tahu bahwa dia sudah berada di Kota Langsa. Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa jika membawa wanita PSK ke luar kota tidak mungkin dilakukan. Saksi Muammar menyarankan agar pertemuan dilakukan di rumah

terdakwa. Kemudian, terdakwa memberi tahu Saksi Muhammad Dion Pratama untuk menjemput Muammar di depan Masjid Raya. Saksi Dion pergi ke Masjid Raya Kota Langsa menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor plat BL 5035 FQ berwarna hitam milik oleh Aiyub Raditya Angga. Kemudian, Saksi Dion bersama Saksi Muammar kembali ke rumah terdakwa di Dusun Damai, Desa Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Saksi Muammar bertanya apakah sudah ada wanita PSK, dan Saksi Dion bertanya apakah dia harus menjemput wanita tersebut

Kemudian Saksi Muammar Menjawab “Boleh”. Kemudian Terdakwa Membawa Saksi Muammar Masuk Ke Dalam Kamar Khusus Untuk Melakukan Hubungan Seksual Sementara Saksi Dion Menjemput Saksi Rere Di Rumahnya Di Gp. Blang Kec. Langsa Kota Pemko Langsa Dengan Menggunakan Sepeda Motor Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat Bl 5035 Fq Warna Hitam. Kemudian Saksi Dion Kembali Ke Rumah Terdakwa Dengan Membawa Saksi Rere, Lalu Saksi Dion Membawa Saksi Rere Masuk Ke Dalam Kamar Yang Di Dalamnya Telah Ada Saksi Muammar. Kemudian Saksi Muammar Mengatakan Kepada Kepada Saksi Rere “Ini Uang Kasih Ke Siapa?”, Kemudian Saksi Rere Menjawab “Kasih Dion Aja”, Lalu Saksi Muammar Memberikan Uang Sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Kepada Saksi Dion Dan Saksi Dion Keluar Dari Kamar Tersebut Menuju Ruang Tamu Dan Duduk Bersama Terdakwa. Lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Tiba-Tiba Saksi Muammar Melakukan Penangkapan Terhadap Saksi Rere Di Dalam Kamar Tersebut Dengan Mengatakan “Duduk Disitu Jangan Bergerak”. Kemudian Datang Saksi (Adi Prayudi) Dan Saksi Dede Syaputra

(Anggota Polres Langsa) Yang Juga Ikut Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa.

**b. Adi Prayudi**

Saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya, saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan terdakwa. saksi baru mengenal terdakwa setelah kejadian ini. Saksi adalah Anggota Polres Langsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang juga anggota Polres Langsa;

Saksi beserta rekan anggota sat Reskrim Polres Langsa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya parktik menyediakan fasilitas jarimah zina yang selama ini terjadi di rumah Evi Rosnita Als Mak Epi di dusun damai gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama, Kota Langsa. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib di dusun Damai Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama Kota Langsa tepatnya didalam rumah, saksi bersama rekan anggota polri yaitu Muammar Alsya dan Dede Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evi Rosnita Als Mak Epi dan Muhammad Dion Pratama (berkas terpisah), yang diduga menyediakan fasilitas zina. Pada saat dilakukan penangkapan Evi Rosnita als Mak Epi dan Muhammad Dion Pratama turut diamankan Raihan Purnama Als Rere, Dwi Yatni, Suci Khairani, M.Ayub, Taufik Hidayat dan Dede Hermawan.

Berdasarkan keterangan dari Evi Rosnita Als Mak Epi tarif yang ditentukan olehnya kepada laki-laki yang memesan perempuan untuk pelayanan seksual sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang setiap kali melakukan pelayanan tersebut secara shorttime, sedangkan tarif longtime tarifnya Rp.700.000,- (tujuh ratus

ribu rupiah). Evi Rosnita Als Mak Epi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali menyediakan fasilitas dan mempromosi wanita pekerja seks. Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik yang tertuang dalam BAP Penyidik kemudian Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut

**c. Dede Saputra**

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa; Saksi adalah Anggota Polres Langsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang juga anggota Polres Langsa, Bahwa sebelumnya anggota sat Reskrim Polres Langsa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya parktik menyediakan fasilitas jarimah zina yang selama ini terjadi di rumah Evi Rosnita Als Mak Epi di dusun damai gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama, Kota Langsa. Menanggapi informasi tersebut, saksi, rekan Adi Prayudi dan rekan Muammar Alsya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian dengan menghubungi Evi Rosnita Als Mak Epi melalui pesan Whatshapp pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 yang menanyakan tentang kesediaan wanita yang bisa digunakan untuk melakukan hubungan seksual lalu Evi Rosnita menyuruh untuk datang ke rumahnya. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 setelah membuat kesepakatan Muhammad Dion menjemput rekan Muammar Alsya menuju ke rumah Evi Rosnita Als. Mak Epi sedangkan saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dari belakang.

Kemudian rekan Muammar Alsya menghubungi saksi dan rekan mengatakan Muhammad Dion sedang menjemput wanita pekerja seks, tak lama kemudian wanita

tersebut sampai ke rumah Evi Rosnita dan memasuki kamar, rekan Muammar Alsya menghubungi kami dan kami masuk ke rumah Evi Rosnita Als. Mak Epi dengan mengatakan jangan bergerak kami polisi, sedangkan rekan Muammar Alsya mengamankan wanita yang berada didalam kamar. Bahwa saat penangkapan tersebut pihak kepolisian mengamankan orang-orang yang berada didalam rumah Evi Rosnita Als. Mak Epi selain mak Epi yaitu Muhammad Dion, Raihan Purnama Als. Rere, Suci Khairani, M.Aiyub, Taufik Hidayat dan Dede Hermawan, sedang Berri Akbar yang membantu memesan Raihan Purnama kami amankan di Gampong Paya Bujok Blang Pase. Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik yang tertuang dalam BAP Penyidik kemudian Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut; atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**d. Raihan Purnama Als Rere binti Heriyanto**

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa; Saksi ditangkap Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dusun Damai Desa Sidorejo kec. Langsa Lama, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah dan yang menyediakan fasilitas serta mempromosikan jarimah zina tersebut adalah sdri. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh sdr. Muhammad Dion Pratama melalui whatsapp yang menanyakan keberadaan Saksi, Selanjutnya Saksi ditelpon ia berkata Re, ada job ni. Lalu Saksi berkata ntar aku pake baju, lalu sdr. Muhammad Dion Pratama berkata yaudah kau siap Siap kalau sudah siap chat aku, Setelah 15 Menit Muhammad Dion

Pratama dan Dede Hermawan datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 5035 FQ Yang berwarna hitam dan kami Berboncengan tiga menuju rumah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sesampainya di rumah tersebut Saksi disuruh masuk kamar oleh sdr. Muhammad Dion Pratama. Saat itu laki-laki pelanggan tersebut sedang berbincang dengan sdr. Muhammad Dion Pratama sambil memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu laki-laki pelanggan tersebut masuk kamar, tidak berapa lama laki-laki tersebut berkata duduk disitu jangan bergerak dan dari luar kamar beberapa orang yang berpakaian preman dari Polres Langsa. Saat penangkapan tersebut polisi mengamankan Evi Rosnita Als. Mak Epi selain Mak Epi yaitu Muhammad Dion, Raihan Purnama Als. Rere, Suci Khairani, M.Aiyub, Taufik Hidayat dan Dede Hermawan, sedang Berri Akbar yang membantu memesan Raihan Purnama diamankan di Gampong PB. Blang Pase.

**e. M.Ayub bin Yanmar**

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Saksi berada di Gampong Sidorejo kec. Langsa lama untuk menjual minuman ringan karena Saksi bekerja sebagai salesman minuman, namun ketika Saksi hendak pulang namun ban sepeda motor Saksi bocor, oleh karena waktu menunjukan petang (maghrib) Lalu Saksi mendorong sepeda motor menuju rumah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi, lalu Saksi bertemu dengan Muhammad Dion Pratama meminta tolong padanya untuk memperbaiki ban sepeda motor Saksi yang bocor karena Saksi tidak tahu keberadaan bengkel di gampong tersebut. Lalu Saksi beri uang kepada sdr. Muhammad Dion Pratama

sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Saksi di bengkel. Setelah sepeda motor Saksi diperbaiki, Muhammad Dion meminjam sepeda motor Saksi, lalu 10 Menit kemudian Muhammad Dion Pratama kembali dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota Reskrim Polres Langsa, lalu membawa Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol BL.5035 FQ warna Hitam milik Saksi yang dipinjam Muhammad Dion Pratama ke Polres Langsa untuk penyidikan;

Pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di ruang tamu rumah Evi Rosnita Als. Mak Epi sedang menunggu sepeda motor Saksi yang diperbaiki oleh Muhammad Dion Pratama Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan jarimah fasilitas zina tersebut. Pada saat Sat Reskrim Polres Langsa melakukan penangkapan dan menginterogasi Saksi baru mengetahui yang melakukan fasilitas zina adalah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama. Saksi baru kenal dengan sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi bulan Juni 2021 melalui facebook. Saksi tidak mengetahui cara sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama melakukan fasilitas zina dan tidak mengetahui wanita yang dipekerjakan oleh sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam No. Rangka MH1JFB114DK922068 No. Mesin JFB1E1876666, adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap. sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik yang tertuang dalam BAP

Penyidik kemudian Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**f. Suci Khairani binti Muzalkir**

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Jarimah fasilitas zina dan saat orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota sat Reskrim Polres Langsa melakukan penangkapan dan menginterogasi, saksi baru tahu yang melakukan jarimah fasilitas zina tersebut adalah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama. Sebelum terjadi penangkapan Saksi sudah menginap 3 (tiga) hari menginap di rumah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi. Pada saat Saksi menginap di rumah tersebut Saksi ada mendengar percakapan sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi yang mengatakan kepada Muhammad Dion pratama “ ini ada orang ngak dikenal minta cewek, lalu Muhammad Dion pratama mengatakan yaudah ladeni aja. Selanjutnya Saksi melihat chatting Muhammad Dion pratama menghubungi Raihan Purnama Als Rere. Saksi mengenal sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan Muhammad Dion pratama hanya sebagai teman. Saksi tidak pernah ditawari sebagai wanita pekerja untuk melayani laki-laki, Saksi tidak mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik yang tertuang dalam BAP Penyidik kemudian Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut.

**g. Dede Hermawan bin Siswanto**

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Jarimah fasilitas zina dan

saat orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota sat Reskrim Polres Langsa melakukan penangkapan dan menginterogasi, saksi baru tahu yang melakukan jarimah fasilitas zina tersebut adalah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan sdr. Muhammad Dion Pratama. Pada saat terjadi penangkapan Saksi sedang berada didalam ruang tamu di rumah sdr. Evi Rosnita Als. Mak Epi dan Saksi sedang duduk menunggu sdr Muhammad Dion pratama untuk mengajaK sdr. Muhammad Dion pratama menonton kuda Lumping didaerah Kebon lama. saat penangkapan tersebut diamankan orang-orang yang berada didalam rumah Evi Rosnita Als. Mak Epi yaitu Saksi, Evi Rosnita Als. mak Epi, Muhammad Dion, Raihan Purnama Als. Rere, Suci Khairani, M.Aiyub dan Taufik Hidayat. Bahwa Saksi tidak mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik yang tertuang dalam BAP Penyidik kemudian Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut

#### **h. Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno**

Saksi adalah anak angkat terdakwa. Saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 03 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, tepatnya di rumah Evi Rosnita alias Mak Epi. Mereka ditangkap oleh seorang anggota polisi yang berpakaian preman. Penangkapan terjadi karena terdakwa diduga menyediakan fasilitas untuk tindakan zina. Selama penangkapan, beberapa orang lain juga diamankan, termasuk Dwi Yatni, Raihan Purnama, Suci Khairani, Taufik Hidayat, Dede Hermawan, dan M. Ayub. Pada hari Minggu, 03 Oktober sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi berada di rumah Evi Rosnita alias Mak Epi di dusun Damai, Gampong Sidorejo, Kecamatan

Langsa Lama, Kota Langsa. Di sana, Evi Rosnita memberi tahu Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang meminta seorang wanita. Evi Rosnita meminta Saksi untuk menjemput orang tersebut di depan Masjid Raya Langsa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 5035 VQ milik Aiyub dan membawanya ke rumah Evi Rosnita. Saksi diminta untuk menuntun laki-laki tersebut ke dalam kamar. Ketika laki-laki tersebut bertanya apakah sudah ada wanita, Saksi menjawab bahwa belum ada, dan laki-laki tersebut bertanya apakah Saksi akan menjemputnya, dan Saksi setuju. Saksi bersama Dede kemudian menjemput Raihan Purnama alias Rere dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 5035 VQ milik Aiyub. Sebelumnya, Raihan Purnama alias Rere meminta untuk dicarikan pelanggan.

Kemudian Saksi membawa Raihan ke rumah Evi Rosnita Als Mak Epi dan Saksi suruh Raihan Purnama Als.Rere masuk kamar, saat itu laki-laki tersebut mengatakan "ini uang kasih siapa" dan Raihan Purnama Als.Rere menjawab kasih aja sama Dion, dan laki-laki tersebut memberikan Saksi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi keluar dari kamar dan tak lama kemudian datang anggota polisi Polres Langsa berpakaian preman menangkap Saksi dan sdri. Evi Rosnita Als Mak Epi. Jaksa Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37F Note 5 warna Putih ;
- b. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam;
- c. 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 5 warna Hitam ;
- d. 1 (satu) unit HP merk Samsung type J4 warna Kuning;
- e. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam No. Rangka MH1JFB114DK922068 No. Mesin JFB1E1876666, adalah Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan jarimah

Mengenai keterangan para saksi, terdakwa membenarkan hal tersebut dan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dan terdakwa juga membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana di tempat kejadian perkara kemudian barang bukti tersebut disita oleh petugas.

#### **4. Keterangan Terdakwa**

Awal mulanya Terdakwa dan Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno, sering mendapatkan permintaan dari laki-laki untuk menyediakan wanita dengan tujuan melakukan zina. Terdakwa melakukan jarimah Fasilitas zina sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. biasanya Terdakwa mendapat pesan dari laki-laki yang menghubungi Terdakwa melalui telfon dan aplikasi whatss app untuk memesan wanita yang bisa diajak melakukan hubungan seksual, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno untuk mencari wanita yang mau dibayar berhubungan seksual;

Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari dari Aplikasi whats app dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal ia hendak memesan wanita untuk berhubungan seksual, kemudian Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk datang ke ruah Terdakwa, namun laki-laki tersebut tidak kunjung datang. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan menanyakan apakah ia jadi

memesan wanita untuk berhubungan seksual, kemudian laki-laki tersebut meminta agar Terdakwa mengirimkan foto wanita yang hendak ia pesan, lalu Terdakwa menjawab bahwa wanita yang hendak ia pesan berparas cantik, kemudian laki-laki tersebut menanyakan tentang harga wanita yang hendak dipesan, lalu Terdakwa menjawab antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia akan datang pada pukul 18.00 Wib

Kemudian terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno untuk mencari wanita yang hendak dipesan oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno menjemput Saksi Raihan Purnama alias Rere, kemudian sekira pukul 18.18 wib, laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa sudah berada di Langsa, kemudian Terdakwa memerintahkan Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno untuk menjemput laki-laki tersebut di Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama, kemudian tidak lama kemudian saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno datang bersama laki-laki pemesan tersebut, lalu saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno menjemput Saksi Raihan Purnama alias Rere, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Saksi Suci Khairani, kemudian sekitar 30 menit kemudian Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno datang bersama Saksi Raihan Purnama,

kemudian Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno mengarahkan Saksi Raihan Purnam agar memasuki kamar yang didalamnya telah ada laki-laki pemesan tersebut. Lalu sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki yang tidak

Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dan menyuruh Terdakwa untuk duduk, dan diamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37F Note 5 warna Putih ; 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 5 warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type J4 warna Kuning, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam No. Rangka MH1JFB114DK922068 No. Mesin JFB1E1876666

#### **5. Tuntutan Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-48/LNGSA/Eku.2/11/2021 Supaya Hakim / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Evi Rosnita Als. Mak Epi binti Sayuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evi Rosnita Als. Mak Epi binti Sayuti dengan uqubat tazir penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :

- d. Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 5 warna Hitam.
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo A37F warna Putih;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 warna Kuning
- e. Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 4 (empat) lembar uang tunai Senilai Rp.100.000 (serratus ribu rupiah);
- f. Dikembalikan kepada saksi Adi Prayudi.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol BL 5035 FQ warna hitam NOKA MH1JF114DK922068 NOSIN JFB1E1876666;
- g. Dikembalikan kepada saksi M. Ayub Bin Yanwar.
  - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

#### **6. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syariah Kota Langsa**

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama dan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Jakwa Penuntut Umum yaitu Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Pasal 33 ayat (3) : “Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan” dari

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dasar dari dakwaanya pada pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkandung unsur-unsur :

a. Unsur “Setiap orang”

Tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” adalah Setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang atau barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 47. 48. 49, 50 KUHP. Jo. Pasal 10 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah

mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur “Menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina”

Berdasarkan Pasal 1 angka (35) qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 “Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya”.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa mendapat pesan melalui Aplikasi whats app dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, ia hendak memesan wanita untuk berhubungan seksual, kemudian Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk datang ke rumah Terdakwa, namun laki-laki tersebut tidak kunjung datang. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2021 Terdakwa kembali menghubungi laki-laki tersebut dan menanyakan apakah laki-laki tersebut jadi memesan wanita untuk berhubungan seksual, kemudian laki-laki tersebut meminta agar Terdakwa mengirimkan foto wanita yang hendak ia

pesan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa wanita yang hendak ia pesan berparas cantik, lalu laki-laki tersebut menanyakan tentang harga wanita yang hendak dipesan, kemudian Terdakwa menjawab harga wanita yang hendak dipesan untuk melakukan zina berkisar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia akan datang pada pukul 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno untuk mencari wanita yang hendak dipesan oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno menjemput Saksi Raihan Purnama alias Rere, kemudian sekira pukul 18.18 wib, laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah berada di Langsa, kemudian Terdakwa memerintahkan Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno untuk menjemput laki-laki tersebut di Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama, tidak lama kemudian saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno datang bersama laki-laki pemesan tersebut, lalu saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno menjemput Saksi Raihan Purnama alias Rere, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Saksi Suci Khairani, kemudian sekitar 30 menit kemudian Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno datang bersama Saksi Raihan Purnama, kemudian Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno mengarahkan Saksi Raihan Purnama agar memasuki kamar yang di dalamnya telah ada laki-laki pemesan tersebut. Lalu sekitar 15 menit kemudian datang laki-laki yang tidakk Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dan menyuruh Terdakwa untuk duduk, dan diamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37F

Note 5 warna Putih ; 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 5 warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung type J4 warna Kuning, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario No. Plat BL 5035 FQ Warna Hitam No. Rangka MH1JFB114DK922068 No. Mesin JFB1E1876666;

Berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno dan Saksi Raihan Purnama alias Rere Terdakwa sebelumnya telah sering mendapatkan pesanan dari laki-laki untuk dicarikan seorang wanita yang hendak melakukan perbuatan zina, dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Dion Pratama bin Dedi Hendratno mencarikan wanita yang dimaksud, kemudian mempertemukannya dengan laki-laki pemesan tersebut bahkan Terdakwa menyediakan rumahnya untuk melakukan perbuatan zina, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur melakukan jarimah menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina telah terpenuhi.

c. Unsur “Turut serta membantu atau menyuruh melakukan”

Berdasarkan Pasal 1 angka (33) Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud dengan membantu melakukan Jarimah adalah “setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah”. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh adalah “Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang

dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah”;

Bahwa Terdakwa sering mendapatkan pesanan dari laki-laki agar dicarikan wanita untuk melakukan jarimah zina kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Dion Pratama bin Dedi Hendratno, mencari wanita yang mau dibayar untuk melakukan jarimah zina. Pada tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya, ia memesan seorang wanita untuk dibayar melakukan jarimah zina, lalu Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa, namun laki-laki tersebut tidak kunjung datang;

Meskipun laki-laki tersebut tidak datang pada tanggal 02 Oktober 2021 namun Terdakwa justru menghubungi laki-laki tersebut pada tanggal 03 Oktober 2021 dan menanyakan apakah laki-laki tersebut jadi memesan wanita untuk melakukan jarimah zina, kemudian laki-laki tersebut menanyakan harga untuk short time dan dijawab oleh Terdakwa sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan foto wanita yang akan dipesan untuk melakukan zina melalui media elektronik what app, lalu Terdakwa menyuruh saksi Dion Pratama bin Dedi Hendratno untuk menjemput Saksi Raihan Purnama Alias Rere untuk dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.18 laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam kamar menunggu wanita yang dipesan datang;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Dion Pratama bin Dedi Hendratno bersama Raihan Purnama alias Rere di rumah Terdakwa Saksi Dion Pratama bin

Dedi Hendratno mengarahkan Saksi Raihan Purnama Alias Rere menuju sebuah kamar di rumah Terdakwa yang di dalam kamar tersebut sudah ada laki-laki yang hendak memesan untuk melakukan zina;

Berdasarkan keterangan Saksi Dion Pratama bin Dedi Hendratno dan Saksi Raihan Purnama Alias Rere, Terdakwa telah sering menerima pesanan dari laki-laki untuk dicarikan wanita untuk melakukan perbuatan zina di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahkan menurut keterangan Saksi Raihan Purnama Alias Rere ia telah dipesan oleh Terdakwa dan Dion Pratama bin Dedi Hendratno sebanyak 7 (tujuh) kali untuk melakukan zina di rumah Terdakwa. Dengan demikian unsur Turut serta membantu atau menyuruh melakukan jarimah menyediakan fasilitas zina telah terpenuhi.

Selama penyelidikan berlangsung Terdakwa tidak menemukan keadaan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik dalih maupun alasan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 9-14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, oleh karena itu seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan karena itu juga harus dipidana secara setimpal. terhadap kesalahannya. Dalam Jarimah ini hukuman yang akan dijatuhkan bersifat *ta'zir*, artinya Hakim diberi kewenangan untuk berijtihad, manakah hukuman yang paling tepat bagi Terdakwa, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat serta yang paling utama adalah mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Dasar filosofi Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa hukuman cambuk mempunyai beberapa prinsip yaitu seimbang

dengan bobot jarimah, adil bagi pihak-pihak terkait, pencegahan orientasi kriminal dan mendorong Terpidana bertaubat;

Berdasarkan hal tersebut, hakim mempunyai tanggung jawab moral terhadap *uqubat* yang diberikan agar menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa, serta masyarakat. Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa *Uqubat Ta'zir Cambuk*, yang jumlahnya termuat dalam amar putusan. Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Langsa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan.

Sebelum hakim menentukan “*uqubat*” (hukuman), hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang memberatkan :
  - 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
  - 2) Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- b) Hal-hal yang meringankan:
  - 1) Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
  - 2) Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
  - 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

## 7. Amar Putusan Hakim

Karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa (Evi Rosnita Als. Mak Epi binti Sayuti) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina* sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (Evi Rosnita Als. Mak Epi binti Sayuti) oleh karena itu dengan “*uqubat cambuk*” sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘*Uqubat Ta’zir* yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 5 warna Hitam.
  - 2) 1 (satu) Handphone merk Oppo A37F warna Putih;
  - 3) 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 warna Kuning

*Dirampas untuk diserahkan kepada Baitul mal Kota Langsa*

- 5) 4 (empat) lembar uang tunai senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi Adi Prayudi.*

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol BL 5035 FQ warna hitam NOKA MH1JF114DK922068 NOSIN JFB1E1876666;

*Dikembalikan kepada saksi M. Ayub Bin Yanwar.*

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Saat mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan aspek-aspek sesuai dengan pasal yang menjadi dakwaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Terdakwa (Evi Rosnita Als. Mak Epi binti Sayuti) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum dengan “uqubat cambuk” sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat Ta’zir yang dijatuhkan.

Menurut hemat penulis penjatuhan putusan hakim menghukum terdakwa dengan hukuman uqubat cambuk” sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, dengan ketetapan

bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat Ta’zir yang dijatuhkan sudah sangat tepat, mengingat penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menganalisis faktor-faktor eksternal lainnya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seperti efektifitas uqubat cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali cambukan kepada seorang wanita paruh baya agar menimbulkan efek jera. Tindakan respresif (efek jera) berguna agar pelaku jarimah jera dan tidak melakukan lagi perbuatan jarimah yang sama juga sebagai efektifitas atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Zina**

Jika ditinjau dari segi Hukum Pidana islam perbuatan terdakwa pada putusan Mahkamah syariah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan memudahkan orang lain untuk melakukannya *zina*, karena telah menyediakan tempat dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Begitu juga aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam yaitu adanya asas legalitas. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,

yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain :

Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : *Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Al-Qur'an surah Al- Qashash ayat 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا  
وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ

Artinya : *Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri; kecuali penduduknya melakukan kezhaliman.*

kaidah fiqh

لا حدود الأفعال العقلَاءِ قَبْلَ وُجُودِ النَّصِّ

Artinya : *Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia sebelum adanya aturannya*

Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban kepada manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan kepada hambanya melalui Rasulullah. Dengan demikian bahwa yang seharusnya kewajiban yang diemban oleh setiap umat manusia yaitu kewajiban yang mana manusia itu bisa menjalankannya dengan kemampuan apa yang dimiliki, seperti halnya taklif atau beban yang harus dikerjakan dengan apa yang telah diperbuatnya. Dalam artian jika manusia itu melakukan perbuatan atau pekerjaan

yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau nas Al-Qur'an yang berlaku maka wajib baginya mendapatkan *jarimah*.

Pada putusan ini hukum acara pidana telah melaksanakan asas persidangan terbuka untuk umum, asas pembelaan, asas objektivitas, dan pemeriksaan secara langsung. Dalam menerapkan aturan tersebut, hakim menggunakan Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengingat ketentuan, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan pasal yang di terapkan maka terdakwa (Evi Rosnita Als. Mak Epi binti Sayuti) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah, yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berbicara tentang putusan hakim, dalam agama Islam, seorang hakim wajib memutus perkara secara sah menurut syar'ah, yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah dan menahan diri dari sumpah. Jika seorang hakim tidak mendapat dasar hukum atas suatu masalah baru yang dihadapinya, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' atau Qiyas, maka keputusannya harus berdasarkan ijtihadnya, jika memang dia memiliki kemampuan ijtihad. Jika hakim bukan ahli ijtihad, ia dapat memilih pendapat mujtahid yang lebih faqih atau wara' sesuai keinginannya. Hakim memiliki beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk memutus suatu perkara, salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Putusan hakim berdasarkan pengetahuannya sendiri

Ulama mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan ilmunya sendiri, urusannya sendiri dan lain-lain, terlepas dari apakah ia mengetahuinya sebelum sidang atau setelah apa yang boleh dilakukan oleh hakim. membuat keputusan tentang hal itu berdasarkan pengetahuannya di pengadilan, misalnya terdakwa dengan sukarela mengaku di hadapannya.

2. Putusan hakim didasarkan pada tulisan-tulisan yang diberikan kepadanya oleh hakim lain

Imam Malik membiarkan hakim memutuskan hukumannya berdasarkan surat hakim lain tentang hudud dan qishash. Meskipun ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak hadir (tidak hadir di pengadilan).

3. Putusan hakim berdasarkan kesaksian atas kesaksian

Menurut ulama mazhab Hanafi, Hanbali, dan juga mazhab Syafi'i, kesaksian atas kesaksian tidak bisa di terima apabila perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah *hudud* yang murni berhubungan dengan hak Allah. Adapun menurut Imam Malik, kesaksian atas kesaksian dapat diterima dalam masalah *hudud*<sup>44</sup>

Tugas hakim sangat sulit karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, tetapi juga mempertimbangkan keadilan masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum.

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). Hlm 113

Dalam menjatuhkan sanksi, hakim harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dalam jabatannya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam Alquran.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nash yang terdapat dalam Alquran maupun hadis, yang mengatur kehidupan manusia<sup>45</sup>. Pemeliharaan tujuan syarak yang dimaksudkannya adalah pemeliharaan *alkulliyat al-khams*. Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>46</sup>. Kemudian segala bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut digolongkan sebagai maslahat, tanpa membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

Menurut hukum islam sangat jelas bahwa, perbuatan zina dilarang dan sanksinya ditentukan lanhsung dalam syari'at islam secara qat'i, menurut surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Dalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu

<sup>45</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, ed. by Musyafa-Ullah Hasan M. Noer (Penamadani, 2005). hlm 6

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm 368

<sup>47</sup> Mukhlis nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Ar-Raniry Presss, 2008). hlm 74

sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang), jika muhsan. Jika ia ghairu mushan, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. Seperti mendapat hukuman hudud, karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash.

Menurut hukum pidana Islam, prostitusi atau memberikan kesempatan untuk melakukan zina (menyediakan fasilitas jarimah zina) tidak termasuk dalam kategori qisas atau hudud karena tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai aturan dan hukuman baik menurut beratnya atau tidak. Jadi prostitusi atau menyediakan fasilitas zina termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dilihat dari segi aspek kemaslahatan bersama, dan sanksinya di tentukan oleh Ulil 'Amri atau hakim.

Dasar larangan prostitusi dalam unsur mempermudah orang lain untuk berbuat jarimah zina tercantum dalam Surah An-Nur ayat 33 dan Surah Al-Isra' ayat 32.

Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَلِيكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ  
 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُنَا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

artinya : *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan*

*karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (QS.AnNur[24]:33)*

Pada ayat 33 surat An-Nur dikemukakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan sebagai pelaku prostitusi yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan tempat untuk melakukan zina.

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap pelaku prostitusi, meskipun demikian, tidak berarti bagi para pelaku prostitusi (penyedia fasilitas zina) tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, cambuk, penjara, atau denda. Sanksi atas perbuatan mucikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa adzab yang pedih, karena ia telah melakukan dosa besar. Penetapan kadar sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi Khalifah

Dalam dunia prostitusi termasuk perbuatan yang memudahkan orang untuk melakukan zina, Allah mengingatkan manusia untuk tidak mendekati zina, apalagi melakukan perbuatan zina. Memberi kesempatan untuk memfasilitasi serta mempromosikan zina adalah kekejian yang memungkinkan orang untuk melakukan zina, membuka jalan bagi orang untuk melakukan zina, dan mengajak orang untuk melakukan zina. Perbuatan ini sangat berbahaya karena merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat akibat meningkatnya zina. Dari segi hukum pidana Islam, putusan hakim sudah tepat dalam menghukum terdakwa dengan hukuman ta'zir, karena mucikari tidak termasuk dalam kategori jarimah qisas dan hudud, karena tidak dijelaskan secara tegas dan tegas dalam Al-Qu'an dan hadits. kegiatan terdakwa juga termasuk membantu dan mempermudah orang lain berbuat zina.

Penggunaan pasal yang hakim gunakan dalam memutus perkara nomor 31/JN/2021/MS.Lgs pada pasal 33 ayat (3) Qanun jinayat Aceh tentang penyediaan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina dengan mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan penjual/penyedia wanita penghibur bagi laki-laki yang ingin di puaskan nafsu/seksnya, terdakwalah yang mengkoordinir semuanya serta memfasilitasi tempat untuk berbuat zina serta terdakwa membenarkan atau mengakui berprofesi sebagai mucikari selama kurang lebih 1 tahun , yaitu orang yang memfasilitasi, menyediakan tempat atau menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seksualnya.

Dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum diatur oleh Syara', melainkan diserahkan kepada ulil amr (hakim). Prinsip melindungi kebaikan bersama dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya (ancaman)

harus digunakan untuk menentukan jarimah Ta'zir. Hukuman ta'zir yang diberikan kepada terdakwa adalah cambuk yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada putusan Nomor 31/JN/2021/MS.Lgs Tentang Tindak Pidana Menyediakan Fasilitas Zina. Maka yang dapat penulis simpulkan adalah :

1. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam penggunaan pasal 33 ayat 3 Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 mempertimbangkan Unsur "Setiap orang", Unsur "Menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina", Unsur "Turut serta membantu atau menyuruh melakukan". Semua unsur sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penjatuhan Uqubat Ta'zir cambuk kepada pelaku penyedia fasilitas zina sebanyak 70 (tujuh puluh) kali, berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut 70 (tujuh puluh) bulan penjara. Penjatuhan uqubat cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali kepada pelaku penyedia fasilitas zina dinilai sudah tepat karena aspek terpenting dari pemberlakuan uqubat cambuk adalah dapat berdampak preventif dan respresif (efek jera) kepada pelaku.
2. Adapun ketentuan fiqh jinayah terhadap penyedia fasilitas jarimah zina yang menyediakan wadah layanan dalam tindak prostitusi sanksi hukumannya yakni penjatuhan ta'zir oleh ulil amri. karena tidakada ketentuan nash secara khusus mengenai tindak pidana penyedia fasilitas zina. hakim atau ulil amri diberi kewenangan khusus untuk menentukan kadar ta'zir yang akan diberikan kepada

pelaku penyedia fasilitas zina. Pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 31/JN/2021/MS.LGS menerapkan pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku penyedia fasilitas zina dengan ancaman hukuman Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. hukuman Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali berkesimabungan terkait surat An-Nur ayat 2 menghukum pezina ghairu mushan sebanyak 100 kali cambukan. Penyedia fasilitas zina ini termasuk dalam perbuatan pra zina, yang memudahkan orang lain untuk berbuat zina.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah perlu dilakukan upaya-upaya untuk menghilangkan kegiatan prostitusi seperti dilakukannya penutupan tempat alokasi, serta memonitoring agar tidak berpindah tempat dalam menjalankan kegiatan prostitusinya. Karena penutupan alokasi saja juga tidak menjamin bahwa kegiatan prostitusi akan hilang.
2. Perlu adanya evaluasi dan pemahaman tentang bahaya seks bebas serta hal-hal yang berkaitan dengan prostitusi kepada masyarakat. Bisa dilakukan dengan pengajian, tausiyah hal-hal religious untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan agar dapat meninggalkan pekerjaan yang mudhrat.
3. Pemerintah dan masyarakat harus bahu membahu dalam memberantas bisnis prostitusi ini agar tidak ada diskriminasi seksual di lingkungan masyarakat.